



# **MENGENAL HUKUM & LEGISLASI**

**KELAS LEGISLASI, SEMA FAI UMY, 15/11/2019**

**PEMATERI:**

**NASRULLAH, S.H., S.AG., MCL**

# CURRICULUM VITAE



Nama : **NASRULLAH, S.H.,S.Ag., MCL.**

T.T.Lahir : Solok - Sumbar, 17 Juni 1970

Alamat : Gg Flamboyan 2, Bangmalang,, RT 06, Cepit, Sewon, Bantul HP: 082135505656; e-mail:  
udanasrul21010@gmail.com

## **RIWAYAT PENDIDIKAN**

▪ Master of Comparative Laws (**MCL**), International Islamic University Malaysia, 2007; Sarjana Hukum (**S.H.**), Fakultas Hukum UGM, 1999.; Sarjana Agama (**S.Ag.**), Fakultas Syari'ah UII Yogyakarta, 1996 (*Cum Laude*)

## **RIWAYAT PEKERJAAN**

• Dosen FH UMY, Maret 2000 – sekarang; Direktur IPOLS FH UMY 2015 – sekarang; Dosen International Program, FH-UII, 2009-sekarang; Advokat, 2002 – sekarang ; Ketua KPU Kota Yogyakarta, 2008-2013; Anggota Panwaslu DIY, Pemilu 1999

## **PENGALAMAN ORGANISASI**

- Ketua Senat Mahasiswa UGM 1996
- Tim Seleksi Panwaslu Kabupaten/Kota se-DIY, 2017
- Tim Asistensi Hukum Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah 2017-2022
- Kabid Pendidikan dan Kaderisasi DPD IKADIN DIY, 2016-sekarang
- Koordinator Crisis Center KAGAMA UGM, 1998; Tim UGM Penyusun Naskah Akademik Perubahan UUD 1945, th 1998

**MOTTO:** SEBAIK-BAIK MANUSIA ADALAH YANG PALING BERMANFAAT BAGI SESAMA

## APA ITU HUKUM?

Menurut **Prof. Soedikno Mertokusumo**:

Hukum adalah: Kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang **dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan sanksi**

- **Utrecht**, hukum adalah:

**Himpunan petunjuk hidup (norma/kaidah)** yang berisi perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat oleh karena itu pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah/penguasa itu

## UNSUR-UNSUR HUKUM

- Hukum **mengatur tingkah laku** atau tindakan manusia dalam masyarakat.
- Peraturan hukum **ditetapkan oleh lembaga** atau **badan yang berwenang** untuk itu.
- **Penegakan** aturan hukum **bersifat memaksa**.
- Hukum memiliki **sanksi**

- **HAKIKAT HUKUM** ADALAH SEBAGAI KAIDAH ATAU NORMA YANG BERSUMBER DARI SUATU OTORITAS TERTENTU UNTUK DIBERLAKUKAN DAN DITAATI OLEH SEGENAP WARGA MASYARAKAT DALAM FUNGSINYA SEBAGAI SARANA MENGATUR PERILAKU HIDUP ANTAR MANUSIA AGAR TERCIPTA SITUASI MASYARAKAT YANG TERTIB, TERATUR DAN BERKEADILAN.

## MASYARAKAT DAN HUKUM

Norma pengatur pola perilaku:

**Kaidah aspek hidup pribadi** terdiri dari:

- > Kaidah Kepercayaan/Agama;
- > Kaidah Kesusilaan (sikap batin yg otonom → u/ kesempurnaan akhlak) → rasa malu/ takut/ rasa bersalah

**Kaidah aspek hidup antar pribadi** terdiri dari:

- > Kaidah Kesopanan/Sopan santun (sikap lahir berupa kebiasaan/ kepatutan di masyarakat → sanksi sosial);
- > Kaidah Hukum (heteronom) → sanksi hukum

## Kaidah Hukum

- ◎ Kaidah hukum melindungi lebih lanjut kepentingan-kepentingan manusia yang telah memperoleh perlindungan dari ketiga kaedah lainnya dan melindungi kepentingan-kepentingan yang belum mendapat perlindungan dari ketiga kaedah tadi.
- ◎ Kaidah hukum ditujukan pada tindakan konkrit, bukan untuk penyempurnaan manusia, melainkan untuk ketertiban masyarakat.



## KAIDAH HUKUM

- ⦿ Hukum tidak memberi pedoman tentang bagaimana seharusnya batin manusia itu.
- ⦿ Setelah terjadi suatu perbuatan lahir yang relevan bagi hukum, kemudian hukum mencampuri sikap batin manusia (misal, ada/tidaknya kesengajaan, perencanaan, itikad baik).
- ⦿ Kaidah hukum berasal dari luar diri manusia (*heteronom*).

## *Sollen – Sein* dalam hukum

- ◎ Kaidah hukum mrpkn ketentuan atau pedoman tentang apa yang seyogya atau seharusnya dilakukan.
- ◎ Kaidah hukum berisi *kenyataan normatif* : ***das sollen*** dan bukan berisi *kenyataan alamiah* atau peristiwa konkrit: *das sein*.
- ◎ **Dalam hukum yang penting bukanlah apa yang terjadi, tetapi apa yang seharusnya terjadi.** Perbuatan korupsi (*sein*) seharusnya (*sollen*) dihukum.

## HUKUM DAN MASYARAKAT

- UBI SOCIETAS IBI IUS, DIMANA TERDAPAT MASYARAKAT MANUSIA MAKA DISANA SELALU DITEMUKAN ADANYA HUKUM.
- WUJUD “HUKUM” DENGAN SENDIRINYA AKAN SELARAS DENGAN “TINGKAT PERADABAN” DARI MASING-MASING MASYARAKAT.
- HUKUM SENANTIASA HADIR DAN DIPERLUKAN DALAM SETIAP KEHIDUPAN BERMASYARAKAT.
- KEBERLAKUAN DAN KETAATAN TERHADAP KAIDAH HUKUM OLEH WARGA MASYARAKAT MERUPAKAN SUATU CONDITIO SINE QUANON BAGI TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA MASYARAKAT YANG BERSANGKUTAN.

## MENGAPA HUKUM DIPERLUKAN DALAM KEHIDUPAN MANUSIA ?

- MERUPAKAN PERSOALAN YANG BERSIFAT AXIOLOGIS, KARENA MEMPERTANYAKAN APA KEMANFAATAN NORMA HUKUM DALAM KEHIDUPAN MANUSIA.
- MANUSIA PADA DASARNYA MEMILIKI PERAN GANDA, DI SATU PIHAK SEBAGAI INDIVIDU (AKU), NAMUN DI PIHAK LAIN SEKALIGUS SEBAGAI BAGIAN DARI MASYARAKAT (KAMI/KITA).
- MANUSIA BUKANLAH SEBAGAI MAKHLUK SOLITER, MELAINKAN SEBAGAI MAKHLUK SOSIAL.
- MANUSIA TIDAK MUNGKIN MAMPU MEMENUHI SEMUA KEBUTUHAN DASARNYA (NUTRISI, PROTEKSI, REPRODUKSI) SECARA SENDIRI, MELAINKAN AKAN SELALU MEMERLUKAN MANUSIA YANG LAIN.

## MENGAPA HUKUM DIPERLUKAN DALAM KEHIDUPAN MANUSIA

- DALAM RANGKA UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN DASAR ITULAH MANUSIA **MEMERLUKAN INTERAKSI** DENGAN MANUSIA LAINNYA;
- DALAM PROSES INTERAKSI DALAM RANGKA UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN DASARNYA, TERBUKA SUATU **KEMUNGKINAN TERJADINYA KONFLIK** ANTAR MANUSIA;
- PENYEBAB KONFLIK ANTARA LAIN KARENA KETERBATASAN PERSEDIAAN SUMBER KEBUTUHAN DASAR, ATAU DAPAT JUGA KARENA KARENA SIFAT & KECENDERUNGAN ALAMIAH MANUSIA SEBAGAI INDIVIDU YANG LEBIH CONDONG MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN SENDIRI (**EGOIS**) DARIPADA KEPENTINGAN BERSAMA/MASYARAKAT.

## MASYARAKAT TANPA NORMA HUKUM (1)

- DALAM SITUASI “TANPA NORMA” ATAU TERDAPAT NORMA NAMUN “TIDAK BERFUNGSI” SEBAGAIMANA MESTINYA AKAN MENIMBULKAN KONFLIK ANTAR INDIVIDU DENGAN INDIVIDU YANG LAIN.
- TIAP INDIVIDU CENDERUNG AKAN BERTINDAK “SEMAU GUE” DEMI PEMENUHAN KEPENTINGANNYA SENDIRI TANPA MENGINDAHKAN HAK & KEPENTINGAN INDIVIDU YANG LAIN;
- AGAR TETAP SURVIVE, MAKA TERJADI KOMPETISI ANTAR INDIVIDU, MAUPUN ANTAR MASYARAKAT, DALAM RANGKA AGAR MAMPU BERTAHAN HIDUP DAN BERHASIL MEMENUHI KEBUTUHAN DAN TUJUAN HIDUPNYA (*SURVIVAL OF THE FITTEST*).

## MASYARAKAT TANPA NORMA HUKUM (2)

- SECARA ALAMIAH, **KONFLIK AKAN DISELESAIKAN DENGAN PENGGUNAAN KEKUATAN/KEKERASAN**. SIAPA YANG KUAT AKAN SURVIVE, SEBALIKNYA SIAPA YANG LEMAH AKAN TERSINGKIR.
- SITUASI ANARKIS/CHAOS DAPAT MENGARAH TERJADINYA **HOMO HOMINI LUPUS** (MANUSIA BAGAIKAN SERIGALA BAGI MANUSIA YANG LAIN), SERTA **BELLUM OMNIUM CONTRA OMNES** (PERANG ANTARA SEMUA MELAWAN SEMUA).
- SITUASI DEMIKIAN DAPAT MENCIPTAKAN TERJADINYA **DISINTEGRASI SOSIAL**.

## TUJUAN HUKUM

- Masyarakat manusia memerlukan adanya norma hukum, **untuk mengatur pola perilaku** dalam interaksi sosial.
- Pengaturan oleh hukum bertujuan utama untuk mengatur tingkah laku warga masyarakat **agar tercipta tertib sosial yang berkeadilan.**
- Pengaturan oleh hukum juga untuk **mencegah terjadinya pelanggaran** oleh warga masyarakat yang satu terhadap lainnya.



## TUJUAN HUKUM

- Melalui **norma hukum**, maka warga masyarakat “diperintahkan” agar bertingkah laku tertentu dan sebaliknya “dilarang” bertingkah laku yang lain diluar apa yang diperintahkan.
- Melalui “perintah” dan “larangan” itulah diharapkan akan tercipta “**pola perilaku**” yang teratur .
- Melalui norma hukum pula, **setiap konflik akan diselesaikan secara beradab** melalui prosedur, proses, serta lembaga yang memiliki otoritas untuk itu, untuk mencegah perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*);

## 3 TUJUAN UTAMA HUKUM



- IDEALNYA KETIGANYA DAPAT DICAPAI SECARA SIMULTAN, NAMUN DIANTARA MASING2 PADA DASARNYA MENGANDUNG SIFAT SIFAT ANTINOMI.

## PENGGOLONGAN HUKUM

- Berdasar saat berlakunya: *ius constituendum* dan *ius constitutum*
- Berdasar daya kerja: hukum pemaksa (*dwingenrecht*) dan pelengkap/mengatur (*aanvullendrecht*)
- Berdasar bentuk: hukum tertulis dan tidak tertulis
- Berdasar wilayah berlaku: hukum nasional, internasional
- Berdasarkan fungsi: hukum materiil dan hukum formil
- Berdasarkan isi—pembagian klasik: privat dan publik

## SUBJEK DAN OBJEK HUKUM

**Subjek Hukum** adalah: segala sesuatu yang menurut hukum dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban, yaitu (manusia) + badan hukum (perusahaan, organisasi, institusi)


**Objek Hukum** adalah: segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum.

Objek hukum: benda atau barang yang bernilai ekonomis

# Hukum sebagai sistem kaidah

- Kaidah hukum dari sudut **daya cakup maupun hierarki** meliputi kaidah abstrak atau umum dan kaedah hukum konkrit atau individuil.
- Teori “*stufenbau*” Hans Kelsen
- Konstitusi merupakan kaedah tertinggi dari tertib nasional.

## Stufenbau Hans Kelsen



Hans Kelsen: *General theory of law and state* (teori tangga/stufenbau)  
Psi 3 UU 10/2004: UUD 1945 merupakan hukum dasar dalam Per-UU-an.

## **LEGISLASI (Peraturan Perundang-Undangan)**

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Ps. 1.2 UU 12/2011

# JENIS & HIERARKI PERATURAN PER-UU-AN

UUD NKRI 1945

TAP MPR

UU/PERPPU

PP

PERPRES

PERDA PROVINSI

PERDA KABUPATEN/ KOTA

Ps 7 (1) UU  
12/2011

## Pasal 8 UU 12/2011

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.



## ***What is Legislative Drafting?***

**Turning policy into law**

**Making good quality legislation**

- **effective**
- **clear**
- **precise**
- **constitutional**
- **gender neutral**
- **plain language**
- **fits with existing legislation**

**Ronan Cormacain**  
Consultant Legislative  
Counsel  
Oslo 22 October 2015

## DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan.
2. Peraturan DPR-RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib *juncto* Keputusan DPD-RI Nomor 2/DPD/2004 tentang Tata Tertib.

▾  
**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan.
2. Keputusan DPD-RI Nomor 2/DPD/2004 tentang Tata Tertib *juncto* Peraturan DPR-RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib

# Proses Pembentukan UU

## Perencanaan

Prolegnas

## Penyusunan (RUU)

Pemerintah (Ps.5(1))  
DPR (Ps.20 (1))  
Anggota DPR (Ps.21)  
DPD (Ps.22D)

  
**Naskah Akademik**

## Pembahasan

Oleh DPR bersama Presiden/Menteri yg ditugasi

### Pembicaraan 2 tingkat:

**Tk.I:** Rapat: Komisi, GabKom, Baleg, Banggar, Pansus

**Tk. II:** Rapat Paripurna

## Pengesahan

Di-tt oleh Presiden dlm waktu 30 hr setelah RUU memperoleh persetujuan bersama antara DPR & Presiden

## Pengundangan

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan PUU harus diundangkan dg menempatkannya dlm:  
a. LNRI; b. TLNRI; c. BNRI; d. TBNRI; e. Lembaran Daerah; f. TLD; atau g. Berita Daerah.

## PROSES PEMBUATAN UNDANG-UNDANG

RUU DARI  
PRESIDEN

RUU DARI  
DPR RI

RUU DARI  
DPD

DUA TINGKAT PEMBICARAAN

DISETUJUI DPR RI

DITANDATANGANI PRESIDEN

UNDANG-UNDANG





## LAMPIRAN I

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR  
12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

TEKNIK PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG, RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH PROVINSI, DAN RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA



**Naskah Akademik** adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

# **Sistematika Naskah Akademik**

**JUDUL**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**BAB I PENDAHULUAN**

**BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

**BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN TERKAIT**

**BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

**BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAERAH PROVINSI, ATAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

**BAB VI PENUTUP**



## **BAB I PENDAHULUAN**

Pendahuluan memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode penelitian.

## **BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

## **BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN TERKAIT**

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundangundangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Undang-Undang dan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang baru

## BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

- A. Landasan filosofis** merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- B. Landasan Sosiologis** merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.
- C. Landasan Yuridis** merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.



## **BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAERAH PROVINSI, ATAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya.

## **BAB VI PENUTUP**

Bab penutup terdiri atas subbab simpulan dan saran.



## LAMPIRAN II

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG  
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-  
UNDANGAN

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN

# KERANGKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

## A. JUDUL

## B. PEMBUKAAN

1. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
2. Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan
3. Konsiderans
4. Dasar Hukum
5. Diktum

## C. BATANG TUBUH

1. Ketentuan Umum
2. Materi Pokok yang Diatur
3. Ketentuan Pidana (jika diperlukan)
4. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)
5. Ketentuan Penutup

## D. PENUTUP

## E. PENJELASAN (jika diperlukan)

## Praktik....

Sebagai seorang Legislative Drafter, Saudara sedang mempersiapkan suatu Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

### Tugas:

1. Buatlah Judul RUU tersebut!
2. Susunlah “Konsideran” dari Rancangan Peraturan Perundang-Undangan tersebut!

## KETENTUAN TTG PEMBUATAN JUDUL

- Judul Peraturan Perundang–undangan memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama Peraturan Perundang–undangan.
- Nama Peraturan Perundang–undangan dibuat secara singkat dengan hanya menggunakan 1 (satu) kata (Contoh: Yayasan, Paten, Perkawinan, dll...) atau frasa tetapi secara esensial maknanya telah dan mencerminkan isi Peraturan Perundang–undangan (Contoh: Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum; Pajak Daerah dan Retribusi Daerah); Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan).
- Judul Peraturan Perundang-undangan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca.

Contoh:

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 2011  
TENTANG  
KEIMIGRASIAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 8 TAHUN 2007  
TENTANG  
KETERTIBAN UMUM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA  
NOMOR 3 TAHUN 2011  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN MINAHASA  
TENGGARA



## ➤ **Ketentuan Pembuatan “Konsideran”**

- Konsiderans diawali dengan kata Menimbang.
- Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Peraturan Perundang–undangan.
- Pokok pikiran pada konsiderans Undang–Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.

- Unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.
- Unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

## Contoh: **Konsideran Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

- Menimbang :
- a. bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah;

Unsur/  
Alasan  
filosofis

Unsur/  
Alasan  
filosofis

- c. bahwa perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara;
- d. bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Unsur/  
Alasan  
Sosiologis

Unsur/  
Alasan  
Yuridis

## ASAS-ASAS DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PENEMUAN HUKUM

1. Asas konstitusional dalam penerapan hukum;
2. Asas tidak berlaku surut (*nonretroaktif*);
3. Asas peralihan hukum;
4. Asas *lex superior derogat legi inferiori*;
5. Asas *lex specialis derogat legi generalis*;
6. Asas *lex posterior derogat legi priori*;
7. Asas mengutamakan atau mendahulukan hukum tertulis dari hukum tidak tertulis;
8. Asas kepatutan, keadilan, kepentingan umum, dan ketertiban umum.